

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 4169/KEP/I.0/B/2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SD MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
- 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH MUARA

KARANG PENDOPO.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan

berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. DESA MUARA KARANG Kecamatan PENDOPO Kabupaten/Kota EMPAT LAWANG Provinsi

SUMATERA SELATAN.

Kedua : SD MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO dapat

memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

Ketiga : SD MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO mengelola

keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis

terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH

MUARA KARANG PENDOPO dan pihak-pihak terkait untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 24 Shafar 1442 H

12 Oktober 2020 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM 545549

Sekretaris Umum,

Prof Dr./H, Abdul Mu'ti, M.Ed.

★NBM 750178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah